

+

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa penggunaan Pakaian Dinas perlu diarahkan sejalan dengan pengembangan budaya daerah untuk memperkaya budaya bangsa;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas, maka perlu mengatur penggunaan pakaian dinas pada Pemerintahan Daerah;
- c bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, rapat paripurna, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
5. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

12. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur penggunaan Pakaian Dinas bagi:

- a. Pegawai pada Pemerintah Daerah; dan
- b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PSL;
 - c. PDL; dan
 - d. PDU.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH umum; dan
 - b. PDH tertentu.
- (3) PDH umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik motif Yogyakarta;
 - c. PDH putih;
 - d. PDH khas;
 - e. PDH bebas rapi; dan
 - f. PDH seragam batik KORPRI.
- (4) PDH tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH khusus; dan
 - b. PDH instansional.
- (5) Ketentuan mengenai warna, penggunaan dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian Umum
Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki
Pasal 4

- (1) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki pria:
 - 1. model PDH warna khaki untuk Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas;
 - 2. model PDH warna khaki untuk selain Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lengan pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas;
 - 3. krah berdiri dan terbuka; dan
 - 4. celana panjang menutup mata kaki.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1. model PDH khaki lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 - 2. model PDH khaki lengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 - 3. rok di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 - 4. wanita berjilbab menggunakan PDH Khaki lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab senada.
 - c. PDH warna khaki wanita hamil:
 - 1. blus warna khaki wanita hamil lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 - 2. blus warna khaki wanita hamil lengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 - 3. rok di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model terlampir dan menggunakan jilbab senada.
- (2) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
PDH Batik Motif Yogyakarta
Pasal 5

Model PDH batik Motif Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. PDH batik Motif Yogyakarta pria:
 - 1. kemeja lengan pendek atau panjang yang bercorak batik motif Yogyakarta; dan

2. celana panjang menutup mata kaki.
- b. PDH batik Motif Yogyakarta wanita:
1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang bercorak batik motif Yogyakarta;
 2. rok di bawah lutut atau celana panjang; dan
 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan menggunakan corak batik motif Yogyakarta dan bawahan rok atau celana Panjang.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Putih

Pasal 6

Model PDH putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sebagai berikut:

- a. PDH putih pria:
1. kemeja putih polos lengan pendek/panjang;
 2. krah berdiri dan terbuka; dan
 3. celana panjang gelap menutup mata kaki.
- b. PDH putih wanita:
1. kemeja/blus lengan pendek/panjang
 2. rok di bawah lutut atau celana panjang berwarna gelap menutup mata kaki; dan
 3. wanita berjilbab dan wanita hamil menggunakan model yang sama dan menggunakan rok atau celana panjang berwarna gelap.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Khas

Pasal 7

- (1) PDH khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. PDH Gagrak Ngayogyakarta; dan
 - b. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori.
- (2) PDH khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berfungsi sebagai salah satu identitas Pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (3) Ketentuan mengenai PDH Gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Keputusan Wali Kota yang mengatur mengenai penggunaan Gagrak Ngayogyakarta.
- (4) Model PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori Pria:
 1. kemeja yang terbuat dari bahan bermotif lurik, jumputan, ecoprint dan Shibori; dan
 2. celana panjang menutup mata kaki.

b. PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori Wanita:

1. kemeja/blus yang terbuat dari bahan bermotif lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori;
2. rok di bawah lutut atau celana panjang; dan
3. wanita berjilbab dan wanita hamil menggunakan bahan bermotif Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori dengan rok atau celana panjang.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Harian Bebas Rapi

Pasal 8

Model PDH bebas rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e sebagai berikut:

a. PDH bebas rapi pria:

1. kemeja tidak berbahan kaos, berlengan pendek atau panjang; dan
2. celana panjang polos menutup mata kaki.

b. PDH bebas rapi wanita:

1. kemeja/blus tidak berbahan kaos, berlengan pendek atau panjang, atau blazer dengan bagian dalam kemeja/blus bukan kaos;
2. rok di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki berwarna polos; dan
3. model dan ukuran pakaian bebas rapi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Harian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 9

(1) Model PDH seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f sebagai berikut:

a. PDH seragam batik KORPRI pria:

1. model PDH seragam batik KORPRI lengan panjang, bersaku dalam di sebelah kiri atas, baju dikeluarkan;
2. krah berdiri dan terbuka; dan
3. celana panjang biru tua/hitam menutup mata kaki.

b. PDH seragam batik KORPRI wanita:

1. model PDH seragam batik KORPRI lengan panjang, bersaku dua di sebelah kanan dan kiri bawah;
2. krah rebah;
3. rok di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru tua/hitam menutup mata kaki; dan
4. wanita berjilbab menggunakan model yang sama dan menggunakan jilbab polos berwarna biru tua/hitam, dengan rok atau celana panjang berwarna biru tua/hitam.

- c. PDH seragam batik KORPRI wanita hamil:
1. kemeja berlengan panjang, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru tua/hitam menutup mata kaki; dan
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan model yang sama dan menggunakan jilbab polos berwarna biru tua/hitam, dengan rok atau celana panjang berwarna biru tua/hitam.
- (2) Model PDH seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas Harian Umum

Pasal 10

Penggunaan PDH Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki digunakan pada Hari Senin;
- b. PDH batik Motif Yogyakarta digunakan pada Hari Selasa;
- c. PDH putih digunakan pada Hari Rabu;
- d. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori digunakan pada Hari Kamis;
- e. PDH Gagrak Ngayogyakarta digunakan pada Hari Kamis Pon;
- f. PDH bebas rapi digunakan pada Hari Jumat, dan
- g. PDH seragam batik KORPRI digunakan pada saat:
 1. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 2. upacara bulanan;
 3. upacara hari besar nasional; atau
 4. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Tertentu

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian Khusus

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang di perhubungan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan PDH khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan mengenai waktu penggunaan PDH khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian Instansional

Pasal 12

Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan PDH instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 13

- (1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. PSL pria:
 - 1. jas (biasa disebut suite) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama; dan
 - 3. kemeja lengan panjang berdasi.
 - b. PSL wanita :
 - 1. jas (biasa disebut suite) berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2. rok di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 - 3. kemeja/blus lengan panjang berdasi; dan
 - 4. wanita berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
 - c. PSL wanita hamil :
 - 1. jas (biasa disebut suite) dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, berwarna gelap tanpa saku;
 - 2. rok di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 - 3. kemeja/blus lengan panjang berdasi; dan
 - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang senada.
- (2) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 14

- (1) Model PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah (pria dan wanita) sebagai berikut:
 - a. kemeja/blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing warna emas untuk Mantri Pamong Praja dan warna perunggu untuk Lurah;
 - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. celana panjang atau rok warna putih di bawah lutut bagi wanita.
 - d. PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
 - e. model PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelatikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah atau hari lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

BAB III
PAKAIAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
Pasal 15

- (1) Model PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk pria dan wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja/ blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. rok warna putih di bawah lutut bagi wanita.
 - d. Model PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan mengenai PDH umum bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PDH bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. nama pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pangkat;
 - i. tanda jasa; dan
 - j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada.

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 19

- (1) Pin tematik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan atribut yang menggambarkan semangat untuk mewujudkan tematik daerah.
- (2) Pin tematik daerah disematkan di dada sebelah kanan pada semua jenis Pakaian Dinas, dikecualikan untuk pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai model pin tematik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Lencana bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan atribut yang menggambarkan semangat nasionalisme dan berwarna merah putih.
- (2) Lencana bendera kebangsaan disematkan di dada sebelah kiri pada semua jenis Pakaian Dinas dikecualikan untuk pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dipasang pada lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) centimeter (cm) di bawah lidah bahu pada PDH warna khaki.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMKOT YOGYAKARTA".

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan Lambang Kota Yogyakarta yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dengan jahitan bordir.
- (3) Lambang Daerah berbahan dasar kain sebagaimana dimaksud ayat (2) dipakai dengan ketentuan:
 - a. untuk PDH warna khaki dipasang di lengan sebelah kanan, di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk PDH khusus dipasang di lengan sebelah kiri, di bawah nama Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g merupakan atribut yang menunjukkan jabatan selaku Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja, dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan Wali Kota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda jabatan Wakil Wali Kota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda jabatan Mantri Pamong Praja terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (6) Tanda jabatan Lurah terbuat dari bahan dasar logam berwarna perunggu dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.

Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h digunakan Mantri Pamong Praja dan Lurah di atas bahu kiri dan kanan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h digunakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan untuk menunjukkan tingkat dalam status selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan digunakan khusus pada saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Tanda pangkat Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbentuk segi enam dengan ukuran lebar atas 1,5 (satu koma lima) centimeter (cm), lebar bawah 5,5 (lima koma lima) centimeter (cm) dan panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter (cm).
- (4) Tanda pangkat Wali Kota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 3 (tiga) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (5) Tanda pangkat Wakil Wali Kota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 2 (dua) buah dengan bahan dan warna yang sama.

Pasal 25

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat mengenakan PDU.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 2

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas bagi Pegawai

Pasal 26

- (1) Atribut Pakaian Dinas bagi Pegawai terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. nama pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan d digunakan untuk:

- a. PDH batik Motif Yogyakarta;
 - b. PDH putih;
 - c. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori;
 - d. PDH Gagrak Ngayogyakarta;
 - e. PDH bebas rapi; dan
 - f. PSL.
- (3) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f digunakan untuk PDH warna khaki.
- (4) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan g digunakan untuk PDH seragam batik KORPRI.

Paragraf 3

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas bagi Mantri Pamong Praja dan Lurah

Pasal 27

- (1) Atribut Pakaian Dinas bagi Mantri Pamong Praja dan Lurah terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenalan;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. tanda jabatan;
 - f. tanda pangkat;
 - g. nama pemerintah Daerah;
 - h. lambang Daerah; dan
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan d digunakan untuk PDH bebas rapi dan PSL.
- (3) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e digunakan untuk:
- a. PDH batik Motif Yogyakarta;
 - b. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori; dan
 - c. PDH Gagrak Ngayogyakarta.
- (4) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan f, digunakan untuk PDH putih.
- (5) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan h, digunakan untuk PDH warna khaki.
- (6) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan i digunakan untuk PDH seragam batik KORPRI
- (7) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, e, f dan i digunakan untuk PDU.

Paragraf 4

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 28

- (1) Atribut Pakaian Dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. tanda jabatan;
 - f. tanda pangkat.
 - g. nama pemerintah Daerah;
 - h. lambang Daerah
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - j. tanda jasa;
- (2) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e digunakan untuk:
 - a. PDH batik Motif Yogyakarta;
 - b. PDH Lurik, Jumputan, Ecoprint dan Shibori;
 - c. PDH Gagrak Ngayogyakarta; dan
 - d. PDH bebas rapi.
- (3) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan f digunakan untuk PDH putih
- (4) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan h digunakan untuk PDH warna khaki.
- (5) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan i digunakan untuk PDH seragam batik KORPRI.
- (6) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d, e, f dan j digunakan untuk PDU.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang, khusus untuk pria; dan
 - c. sepatu tertutup.
- (2) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. pet; dan
 - b. topi KORPRI;
- (2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDU.
- (3) Topi KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDH seragam batik KORPRI.
- (4) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disesuaikan juga dengan:
 - a. pakaian resmi yang dipakai; dan
 - b. yang tercantum dalam permintaan/undangan.

Pasal 31

- (1) Sepatu tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 huruf c untuk PDH Khaki dan PDH seragam batik Korpri menggunakan warna hitam.
- (2) Sepatu tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 huruf c untuk PDU menggunakan warna putih berbahan kulit.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR



PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Ka. Bagian Hukum		

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. Bagian Organisasi		

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL PDH WARNA KHAKI


- A. PDH WARNA KHAKI
 - 1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang
 - a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. pin tematik
- f. papan nama
- g. saku dengan tutup berkancing
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. kancing baju
- k. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang



c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang



e. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



2. PDH Warna Khaki Lengan Pendek
 - a. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Pria



Keterangan:

- a. pin tematik
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. papan nama
- f. saku dengan tutup berkancing
- g. ikat pinggang
- h. saku celana depan
- i. krah baju
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. kancing baju
- m. sambungan baju
- n. lengan pendek
- o. saku celana belakang



b. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku bertutup
- k. celana panjang



c. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang



e. PDH Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah berdiri terbuka
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang


- B. PDH WARNA KHAKI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH
 - 1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja dan Lurah
 - a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja dan Lurah



Keterangan:

- a. krah baju
- b. tanda pangkat
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. pin tematik
- f. papan nama
- g. tanda jabatan
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. saku dengan tutup
- j. tanda pengenal
- k. kancing baju
- l. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama pemerintah daerah
- c. lambang pemerintah daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. saku tanpa tutup
- l. celana panjang



c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama pemerintah daerah
- c. logo daerah
- d. pin tematik
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. ploi depan
- i. krah rebah
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. ploi belakang
- m. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. pin tematik
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. jilbab
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. saku tanpa tutup
- l. celana panjang

e. PDH Warna Khaki Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja Dan Lurah Wanita Hamil dan Berjilbab



Keterangan:


- a. pin tematik
- b. tanda pangkat
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang daerah
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing baju
- h. ploi depan
- i. krah rebah
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. ploi belakang
- m. celana panjang

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA


SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
MODEL PDH SERAGAM BATIK KORPRI

1. PDH Seragam Batik KORPRI Pria



2. PDH Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
 - b. Kancing
 - c. Krah
 - d. Lencana bendera kebangsaan
 - e. Lencana KORPRI
 - f. Saku Dalam
 - g. Celana Panjang Warna Hitam/Biru Tua
 - h. Sepatu Tertutup Hitam
3. PDH Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab

Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana bendera kebangsaan
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Rok/Celana Panjang Warna Hitam/Biru Tua
- h. Sepatu Tertutup Hitam



Keterangan:

- a. Pin tematik daerah
- b. Kancing
- c. Jilbab Hitam/Biru Tua
- d. Krah Rebah
- e. Lencana bendera kebangsaan
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku Dalam
- h. Rok/Celana Panjang Warna Hitam/Biru Tua
- i. Sepatu Tertutup Hitam


Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO


LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Model PSL

1. PSL Pria



2. PSL Wanita



Keterangan:


- a. pin tematik
- b. papan nama
- c. kemeja
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. kancing jas
- i. saku bawah jas dengan tutup

3. PSL Wanita Berjilbab

Keterangan:


- a. kemeja
- b. papan nama
- c. pin tematik
- d. kancing jas
- e. dasi
- f. lencana bendera kebangsaan
- g. saku atas jas tanpa tutup
- h. tanda pengenal
- i. saku bawah jas dengan tutup

4. PSL Wanita Hamil



Keterangan:

- a. jilbab
- b. dasi
- c. pin tematik
- d. papan nama
- e. kancing jas
- f. lencana bendera kebangsaan




Keterangan:

- a. kemeja
- b. pin tematik
- c. Papan nama
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup

- g. saku atas jas tanpa tutup
- h. tanda pengenal
- i. saku bawah jas dengan tutup

- g. tanda pengenal
- h. kancing baju

5. PSL Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. pin tematik
- c. papan nama
- d. dasi
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. saku atas jas tanpa tutup
- g. tanda pengenal
- h. kancing baju

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA


SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Model PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah


1. PDU Mantri Pamong Praja/Lurah Pria

2. PDU Mantri Pamong Praja/Lurah Wanita



Keterangan:


- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kraah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kraah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PDU Mantri Pamong Praja/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA



SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Model PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pria


2. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | j. tanda jasa |
| b. topi warna hitam | k. jas warna putih |
| c. tanda pangkat upacara | l. kancing garuda emas |
| d. dasi warna hitam | m. saku bawah dengan tutup |
| e. papan nama | n. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | o. sepatu warna putih |
| g. tanda jabatan | p. belahan jahitan |
| h. kemeja warna putih | q. belahan jas belakang |
| i. lencana bendera kebangsaan | |


3. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Berjilbab



Keterangan:


- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | i. kancing garuda warna emas |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah dengan tutup |
| c. tanda pangkat upacara | k. kemeja warna putih |
| d. dasi warna hitam | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama | m. tanda jasa |
| f. saku atas dengan tutup | n. ploi satu rempel |
| g. tanda jabatan | o. rok putih |
| h. jas warna putih | p. sepatu warna putih |

4. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku atas dengan tutup
- g. tanda jabatan
- h. kancing garuda warna emas
- i. saku bawah dengan tutup
- j. kemeja warna putih
- k. lencana bendera kebangsaan
- l. tanda jasa
- m. jas warna putih
- n. rok panjang warna putih
- o. ploi satu rempel
- p. sepatu warna putih



Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing garuda warna emas
- g. kemeja warna putih
- h. dasi warna hitam
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda jasa
- k. rok warna putih
- l. sepatu warna putih

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO


LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Model Atribut Pakaian Dinas

1. PAPAN NAMA



2. TANDA PENGENAL



3. NAMA PEMERINTAH DAERAH



4. LAMBANG DAERAH

1. Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
 Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
 Warna Putih : Simbol Kesucian



- Warna Merah : Simbol Keberanian
 Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
 4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
 Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
 5. Perisai : Lambang Pertahanan
 6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
 7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
 8. Gunungan : Lambang kebudayaan
 Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
 Banteng : Lambang semangat keberanian
 Keris : Lambang perjuangan
 9. Terdapat dua sengkala
 Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
 Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884



5. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



6. TANDA JABATAN



a. TANDA JABATAN MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
-----	---------------	------------

1.	<p>BENTUK BULAT</p>  <ul style="list-style-type: none"> → Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm → Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas. → Lambang Garuda Indonesia → Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. → Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm 	- Digunakan oleh Mantri Pamong Praja
2.	<p>BENTUK BULAT</p>  <ul style="list-style-type: none"> → Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm → Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak. → Lambang daerah. → Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu. → Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm 	- Digunakan oleh Lurah

TANDA JABATAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
-----	---------------	------------

1.	<p>BENTUK BULAT</p>  <p>Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm</p> <p>Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar garuda logam warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak</p> <p>Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm</p>	- Digunakan oleh Wali Kota
2.	<p>BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA</p>  <p>Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar garuda logam warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak</p> <p><u>Ukuran garis tengah :</u></p> <p>a. Lingkaran dalam : 2 cm;</p> <p>b. Sinar Horizontal : 3 cm;</p> <p>c. Sinar Vertikal : 3,5 cm.</p>	- Digunakan oleh Wakil Wali Kota



7. TANDA PANGKAT

a. TANDA PANGKAT MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Mantri Pamong Praja - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Mantri Pamong Praja - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Mantri Pamong Praja - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

b. TANDA PANGKAT WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.	 <p>1,5 cm</p> <p>8,5cm</p> <p>emas</p> <p>5,5 cm</p> <p>Bahan Dasar Logam warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar logam warna perak</p> <p>Bahan Dasar Logam warna kuning</p>	- Digunakan oleh Wali Kota
2.	 <p>Bahan dasar logam warna kuning emas</p> <p>Bahan Dasar logam warna perak</p> <p>Bahan dasar logam warna kuning emas</p>	- Digunakan oleh Wakil Wali Kota

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Model Kelengkapan Pakaian Dinas

1. TUTUP KEPALA

a. PET

III. Pet Mantri Pamong Praja dan Lurah

PET UPACARA MANTRI PAMONG PRAJA



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



b. TOPI KORPRI

NO.	Gambar	Keterangan
-----	--------	------------

1.		Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta, Sekretaris Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta, dan Ketua Dewan Pengurus KOPRI Unit Kota Yogyakarta menggunakan topi KORPRI dengan simbol padi dan kapas.
2.		Anggota KORPRI Kota Yogyakarta menggunakan topi KORPRI tanpa simbol padi dan kapas.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO